



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM IE BEUSAREE RATA KOTA LHOKSEUMAWE DAN PERUSAHAAN DAERAH  
PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan perubahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe, perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree rata Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2011 Nomor 4);

14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM IE BEUSAREE RATA KOTA LHOKSEUMAWE DAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 4) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Pemerintah Kota Lhokseumawe telah memberikan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2014 kepada PDAM Ie Beusaree Rata sebesar Rp. 10.875.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2a) Pemerintah Kota Lhokseumawe telah memberikan Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 kepada PDAM Ie Beusaree Rata sebesar Rp. 8.300.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus juta rupiah).

- (3) Sisa Penyertaan Modal sebesar Rp. 10.825.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBK Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran Penyertaan Modal pada tahun anggaran berjalan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 7 Februari 2020 M  
13 Jumadil Akhir 1441 H

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE, 

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 7 Februari 2020 M  
13 Jumadil Akhir 1441 H

 SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,

  
T. ADNAN

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR 3  
NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI, (3/7/2020)

PENJELASAN  
ATAS

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM IE BEUSAREE RATA KOTA LHOKSEUMAWE DAN PERUSAHAAN DAERAH  
PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE

I. UMUM

Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lainnya. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Perusahaan Daerah lainnya dimaksudkan juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menghasilkan Pendapatan Daerah.

Penyertaan modal tersebut merupakan wujud dari peran Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara nyata yang mana pada tahun 2017 diharapkan masyarakat Kota Lhokseumawe dapat terlayani air bersih dengan cakupan 55% (lima puluh lima persen) dari jumlah penduduk, hal tersebut bersesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sistem Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe (*Corporate Plan*) terhitung sejak Tahun 2012 sampai dengan 2017 dengan cakupan Pelayanan 55 % (lima puluh lima persen), yang membutuhkan kisaran dana sebesar Rp.352.781.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah).

Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe diberikan berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe, dan sampai dengan Tahun 2019 Pemerintah Kota telah menyertakan modalnya sebesar Rp. 19.175.000.000,- (sembilan belas milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan tahapan pemberiannya berdasarkan tahun anggaran, mulai Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

Dalam rangka penyesuaian dan perubahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe, perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe dengan membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup Jelas

